



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 1041- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM AL HIDAYAH
Kecamatan : Kragilan
Nama Kepala Lembaga : ENCEP EPENDI, S.Pd.I

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 17 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ENCEP EPENDI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM AL HIDAYAH

b. Alamat : KUBANG EEMPAKA RT0303
DESA CISAIT

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : KRAGILAN

h. Kelurahan : CISAIT

i. Email : encerp250575@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 00171YP/PAH1/BS1/2020

b. Tanggal : 27 01 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.910327/DISDI/BUD/2020

d. Tanggal : 15 09 2020

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
FUAESE



17 September 2020

Kepala Sekolah,

[Signature]
ENCEP EPENDI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/1032-Disdikbud/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKBM AL HIDAYAH

KECAMATAN KRAGILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Proposal dari Kepala PKBM AL HIDAYAH Nomor : 002/PKBM/AH/KRG/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM AL HIDAYAH**
Kepala Lembaga : ENCEP EFENDI, S.Pd.I
Badan Hukum : Akta Notaris DHANY SARVANY,S.H.,S.E.,MKn Nomor 13 Tanggal 25 Juni 2018
Alamat : Jl.Kp. Kubang Cempaka Ds.Cisait Kec.Kragilan Kab.Serang
Tahap/Status : Rintisan
Tahun Berdiri : 27 Januari 2020
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **15 September 2020** sampai dengan tanggal **15 September 2025**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 15 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd



YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL KRAGILAN SERANG - BANTEN

Alamat : Jln Desa Cisait – Silebu Km.13 Kp.Kubang Cempaka Ds. Cisait Kec.Kragilan 42184 Serang-Banten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0017/YPP-AH/IBS/I/2020

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM AL-HIDAYAH KRAGILAN
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

Menimbang

1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orangtua warga belajar
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Boarding School sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dan non formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Boarding School
2. Program Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Boarding School

Memperhatikan

1. Hasil rapat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Boarding School

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

:

Pertama

- : Mendirikan dan Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kedua

- : PKBM dimaksud diberi nama PKBM AL-HIDAYAH KRAGILAN tahun pelajaran 2020/2021

Ketiga

- : PKBM AL-HIDAYAH KRAGILAN yang berada/terletak di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Boarding School kampung Kubang Cempaka Rt.03/03 Desa Cisait Kec.Kragilan 42184 Kab.Serang Prov.Banten

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

- : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM AL-HIDAYAH KRAGILAN akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Kragilan

Tanggal : 27 Januari 2020

Ketua Pengurus YPP Al-Hidayah Islamic Boarding School Kragilan



UNU TOHIRI